



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

### Nomor 58/Pid.C/2025/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDULLAH PANGGILAN ABDULLAH;**  
Tempat Lahir : Panjang;  
Tanggal Lahir : 1 Juli 1982;  
Umur : 34 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Panjang Desa Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh,  
Kabupaten Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

**Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. .... Hakim;**

**Orchidya Sari, S.H. .... Panitera Pengganti;**

**Yayan Saputra .... Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;**

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 58/Pid.C/2025/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;*

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa body dan tanpa nomor polisi ;

2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

- a. Khairul Huda panggilan Khairul;
- b. Indra Gunawan panggilan Indra,

Para Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ABDULLAH PANGGILAN ABDULLAH**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 58/Pid.C/2025/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa body dan tanpa nomor polisi menuju ke Afdeling E Sublog E 20 Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT Sak Aye Jorong Batu Kangkung Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di perkebunan sawit milik PT Sak Aye tersebut setelah sampai Terdakwa langsung mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye yang berserakan diatas tanah yang berada di bawah batang sawit tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa selesai mengambil brondolan buah kelapa sawit tersbut dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan beratnya lebih kurang 50 Kg (lima puluh kilogram) sekitrar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah) dan disaat Terdakwa sudah selesai mengambil brondolan buah kelapa sawit di saat Terdakwa akan membawa brondolan kelapa sawit yang sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak perusahaan ke polsek sungai rumbai untuk prsoes hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil brondolan milik PT Sak Aye;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 58/Pid.C/2025/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepemilikan PT SAK AYE, maka dikembalikan kepada PT SAK AYE melalui Saksi Khairul Huda;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa body dan tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepemilikan Terdakwa yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT SAK AYE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah panggilan Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 58/Pid.C/2025/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT SAK AYE melalui Saksi Khairul Huda;

4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa body dan tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Orchidya Sari, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 58/Pid.C/2025/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)